

PAJAK – BBM DAN ROKOK
2021

PERGUB SUMUT NO 1, BD 2021/ NO 1, 23 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ROKOK

- ABSTRAK
- Untuk menindaklanjuti Pasal 56 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 75 ayat (3), Pasal 76 ayat (6), dan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 19 Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkeu No. 115/PMK.07/2013; sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 11/PMK.07/2017; Permenkeu No. 128/PMK.07/2018; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Sumut No. 1 Tahun 2010; Perda Sumut No. 6 Tahun 2018; Pergub Sumut No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok meliputi jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Rokok, Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Tarif PBBKB untuk jenis bahan bakar bersubsidi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), Tarif PBBKB untuk jenis bahan bakar non subsidi ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen), Penyetoran hasil penerimaan Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada periode tertentu, Penerimaan Pajak Rokok baik bagian Provinsi maupun bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2021 dan ditetapkan tanggal 8 Februari 2021;
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara:
 - a. Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok Provsu; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : -